



**KODE ETIK MAHASISWA
DI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
TAHUN 2021**

PENGARAH

Dr. Jalaluddin, S.Pd. M.Pd
(Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah)

PENANGGUNG JAWAB

Zakaria, S.Pd., M.Si
(Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni)

TIM PENYUSUN

1. Sri Ismulyati, S.Pd., M.Pd
2. Khairul Asri, S.Pd., M.Pd
3. Azwir, S.Pd., M.Pd
4. Nur Ainun, S.Pd., M.Pd
5. Muhammad Azzakarsyi, S.Pd, M.Pd
6. Junaidi, S.Pd, M.Pd

Koordinator Materi Dan Penerbitan

Aiza Rafsanjani, S.Pd
(Tim Staf Pembantu Dekan FKIP)

LEMBAR PENGESAHAN

KODE ETIK MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Disahkan

Di Banda Aceh

Pada tanggal : 26 September 2022

Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah,

Dr. Jalaluddin, S.Pd., M.Pd

NIDN. 0112048201

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku pedoman Kode Etik Mahasiswa yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekkah dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekkah.

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman Kode Etik Mahasiswa ini, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekkah lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan FKIP Universitas Serambi Mekkah.

Banda Aceh, 26 September 2022

Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah



Dr. Jalaluddin, S.Pd. M.Pd
NIDN: 0112048201

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
SuratK DEKAN	1
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB III Pemberlakuan	4
BAB IV Standar Perilaku	5
BAB V Hak dan Kewajiban	6
BAB VI Ruang Lingkup	8
BAB VII Larangan	13
BAB VIII Sanksi Kode Etik Mahasiswa	14
BAB IX Penegakan Kode Etik	15
BAB X Pembelaan dan Rehabilitasi.....	17
BAB XI Ketentuan Penutup.....	18



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Telp. (0651) 22471 Kode Pos 23245
Email: fkp@serambimekkah.ac.id/Website : www.serambimekkah.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
NOMOR : 1529.1 /FKIP-USM/IX/2022
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah;
 - b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan FKIP Universitas Serambi Mekkah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah tentang Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Operasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/DIKTI/kep/2002 Tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus/Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25/DIKTI/kep/2014 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
11. Statuta Universitas Serambi Mekkah.
12. Keputusan yayasan Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM) nomor : 187/YPSM-BNA/KPTS/IX/2019 Tentang Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serambi Mekkah Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH TENTANG KODE ETIK MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Kesatu

Menetapkan Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah sebagaimana terlampir.

Kedua

Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah

berlaku bagi seluruh mahasiswa Lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 September 2022

Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah,



Dr. Jalaluddin, S.Pd., M.Pd

NIDN 0112048201

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah (YPSM);
2. Rektor Universitas Serambi Mekkah;
3. Para Pembantu Dekan FKIP USM ;
4. Para Kaprodi Selingkup FKIP USM;
5. Peringgal.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas FKIP adalah Salah Fakultas di Universitas Serambi Mekkah.
2. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik di tingkat Program Studi .
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat FKIP universitas Serambi Mekkah.
4. Dosen adalah karyawan FKIP Universitas Serambi Mekkah dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi di FKIP Universitas Serambi Mekkah serta sedang belajar menuntut ilmu di Lingkungan Universitas Serambi Mekkah.
6. Tenaga administratif adalah unsur pelaksana administrasi FKIP Universitas Serambi Mekkah.
7. Alumni adalah lulusan FKIP Universitas Serambi Mekkah .
8. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa Universitas Serambi Mekkah.
9. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
10. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
11. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah.
12. Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
13. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
17. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
18. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
19. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
20. Komisi disiplin Fakultas adalah komisi senat Fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Fakultas.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif.
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku.
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Fakultas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah.

BAB III PEMBERLAKUAN Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Fakultas ;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Fakultas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh FKIP Universitas Serambi Mekkah atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler;

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandanginya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani,

- bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
 - e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
 - f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
 - g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
 - h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
 - i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 60 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti Praktek Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan Praktek Kerja.
- e. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai dengan mengulang perkuliahan.
- f. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk mengkaji ilmu pengetahuan.
- g. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- h. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan, menjaga fasilitas yang disediakan oleh USM dalam rangka kelancaran proses belajar.
- i. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- j. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- k. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. Memperoleh penghargaan dari FKIP Universitas Serambi Mekkah atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang baik pada tingkat fakultas atau Institut.
- n. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.
- o. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- a. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik serta membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semester.
- b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 60% dari total jumlah pertemuan.
- d. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan USM dan .
- e. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- f. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, praktek kerja, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
- g. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan Praktek Kerja dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
- h. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, Praktek Kerja yang diadakan di kampus.
- i. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan Praktek Kerja dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- j. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.
- k. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik FKIP Universitas Serambi Mekkah.
- l. Menjaga netralisasi Fakultas dari kegiatan politik praktis.
- m. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- n. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- o. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di FKIP Universitas Serambi Mekkah.
- p. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
- q. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.
- r. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di FKIP Universitas Serambi Mekkah
- s. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VI

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Fakultas
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang
- n. perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- o. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakan-nya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu
- j. dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- k. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- l. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan
- m. dengan mahasiswa lain;

- n. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- o. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga
- c. administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- f. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- g. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui
- h. media cetak, elektronik, dan media sosial;
- i. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan
- j. Norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai/Karyawan.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Fakultas di tengah masyarakat;
- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- f. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA TERHADAP FAKULTAS

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Fakultas ;
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus FKIP Universitas Serambi Mekkah ;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah;
- e. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Fakultas KIP / Universitas Serambi Mekkah.

Pasal 15
ETIKA MAHASISWA
DALAM PROSES PEMBELAJARAN

1. Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.

2. Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
 - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi;

3. Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian yaitu:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan;

Pasal 16
ETIKA MAHASISWA
DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Fakultas dalam bidang keolahragaan yaitu:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
 - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas ;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

2. Etika Mahasiswa Fakultas dalam Bidang Seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

3. Etika Mahasiswa Fakultas dalam Bidang Keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Fakultas.

4. Etika Mahasiswa Fakultas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

5. Etika Mahasiswa Fakultas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas;
 - j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Fakultas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

ETIKA MAHASISWA

DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN

Fakultas sangat menghargai kebebasan menge-luarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra F a k u l t a s .
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Fakultas atau Universitas.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VII
Pasal 18
LARANGAN

Mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan FKIP Universitas Serambi Mekkah;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan FKIP Universitas Serambi Mekkah.

BAB VIII
SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 19

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan USM .
2. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat, yaitu :
 - a. Sanksi Ringan
 - 1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
 - 2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
 - 3) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.
 - b. Sanksi Menengah
 - 1) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
 - 2) Pencabutan/pemberhentian dana beasiswa.

c. Sanksi Berat

- 1) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
- 2) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- 3) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 20

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21 Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di FKIP Universitas Serambi Mekkah.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Program Studi.

4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Dekan tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
 - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 22 Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.

2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Fakultas/ Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi.

Pasal 23

Pemeriksaan

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 24

Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan Terhadap Sanksi yang di berikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan diatas dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Program Studi didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Ketua Program Studi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Dekan FKIP Universitas Serambi Mekkah.

BAB X Pasal 25

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Program Studi.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Fakultas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan FKIP Universitas Serambi Mekkah. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah.

Pasal 27

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa FKIP Universitas Serambi Mekkah yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Desember 2021
Dekan FKIP UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH,

Dr. Jalaluddin, S.Pd. M.Pd
NIDN. 0112048201

Tembusan :

1. Para Pembantu Dekan FKIP USM ;
2. Para Kaprodi Selingkup FKIP USM;
3. Peringgal.